



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

**LAMPIRAN II.C  
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 57 TAHUN 2014  
TENTANG  
RENCANA TATA RUANG PULAU PAPUA**

**STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN ANDALAN  
DI PULAU PAPUA**



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

STRATEGI OPERASIONALISASI PERWUJUDAN KAWASAN ANDALAN DI PULAU PAPUA

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
1.	Kawasan Andalan Timika (Tembagapura) dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertambangan</li><li>- Kehutanan</li><li>- Industri</li><li>- Pariwisata</li><li>- Pertanian</li><li>- Perkebunan</li><li>- Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 2

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>g. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>h. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan, kehutanan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Pomako dan/atau Bandar Udara Mozes Kilangin</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan, kehutanan, industri, pariwisata, pertanian, perkebunan, dan perikanan</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>l. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
2.	Kawasan Andalan Biak dan Sekitarnya	- Pariwisata - Perikanan - Industri	a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 3

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
		<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertambangan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Kehutanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>g. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak dan/atau Bandar Udara Frans Kaisepo</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ILC - 4

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata, perikanan, industri, pertambangan, perkebunan, dan kehutanan</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>k. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
3.	Kawasa Andalan Nabire dan Sekitarnya (Aran Moswaren, dan Legare)	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertambangan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertanian</li></ul>	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 5

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>d. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan pertanian, dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Nabire dan/atau Bandar Udara Nabire</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertambangan, perkebunan, dan pertanian</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
4.	Kawasan Andalan Merauke dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Industri</li><li>- Kehutanan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Perikanan</li><li>- Pertanian</li></ul>	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 6

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>f. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pertanian, dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Merauke dan/atau Bandar Udara Mopah</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, kehutanan, perkebunan, perikanan, dan pertanian</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 7

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</li><li>j. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</li></ul>
5.	Kawasan Andalan Memberamo-Lerch (Jayapura) dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Industri</li><li>- Pertanian</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertambangan</li><li>- Kehutanan</li><li>- Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ILC - 8

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>f. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>g. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Jayapura dalam satu kesatuan dengan Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Sarmi dan/atau Bandar Udara Sentani</li><li>h. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan industri, pertanian, perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan perikanan</li><li>i. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</li><li>j. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

ILC - 9

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			k. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
6.	Kawasan Andalan Wamena dan Sekitarnya	- Pertanian - Perkebunan	a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana c. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian dan perkebunan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Bandar Udara Wamena d. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian dan perkebunan e. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor f. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 10

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan
7.	Kawasan Andalan Laut Teluk Cendrawasih-Biak dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perikanan</li><li>- Pariwisata</li><li>- Pertambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>d. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Biak dan Pelabuhan Nabire dan/atau Bandar Udara Frans Kaisepo dan Bandar Udara Nabire</li></ul>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 11

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<ul style="list-style-type: none"><li>e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pariwisata, dan pertambangan</li><li>f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</li><li>g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</li><li>h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</li></ul>
8.	Kawasan Andalan Laut Jayapura-Sarmi	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pariwisata</li><li>- Perikanan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>c. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 12

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>Pelabuhan Jayapura dalam satu sistem dengan Pelabuhan Depapre dan Pelabuhan Sarmi dan/atau Bandar Udara Sentani</p> <p>d. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pariwisata dan perikanan</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
9.	Kawasan Andalan Bintuni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanian</li><li>- Perkebunan</li><li>- Pertambangan</li><li>- Perikanan</li></ul>	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i></p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 13

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>e. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Manokwari, Pelabuhan Bintuni, dan Pelabuhan Wasior dan/atau Bandar Udara Rendani</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perkebunan, pertambangan, dan perikanan</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 14

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
10.	Kawasan Andalan Fakfak (Bomberai) dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pertanian</li><li>- Perikanan</li><li>- Perkebunan</li><li>- Industri</li><li>- Pertambangan</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pertanian, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil pertanian, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perkebunan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perkebunan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>e. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</li><li>f. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan pertambangan dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Kaimana dan Pelabuhan Fakfak</li><li>g. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan pertanian, perikanan, perkebunan, industri, dan pertambangan</li></ul>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 15

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>h. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>j. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
11.	Kawasan Andalan Sorong dan Sekitarnya	<ul style="list-style-type: none"><li>- Kehutanan</li><li>- Pertambangan</li><li>- Perikanan</li><li>- Industri</li></ul>	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan kehutanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil hutan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>d. mengembangkan kawasan untuk kegiatan industri yang berdaya saing, ramah lingkungan, padat modal, padat karya, dan bernilai tambah tinggi, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 16

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>e. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan kehutanan, pertambangan, perikanan, dan industri dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Sorong dalam satu kesatuan dengan Pelabuhan Arar dan/atau bandar udara Domine Eduard Osok</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan kehutanan, pertambangan, perikanan, dan industri</p> <p>g. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p> <p>h. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang</p> <p>i. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan</p>
12.	Kawasan Andalan Laut Raja Ampat Bintuni	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perikanan</li><li>- Pertambangan</li><li>- Pariwisata</li></ul>	<p>a. mengembangkan kawasan untuk kegiatan perikanan, kegiatan industri pengolahan dan industri jasa hasil perikanan, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p>





PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 17

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			<p>b. mengembangkan kawasan untuk kegiatan sektor unggulan pertambangan, kegiatan industri pengolahan pertambangan, lokasi pembuangan <i>tailing</i> dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>c. mengembangkan kawasan untuk kegiatan pariwisata berbasis cagar budaya dan ilmu pengetahuan, bahari, ekowisata, kegiatan pendukung pariwisata, permukiman, serta didukung prasarana dan sarana</p> <p>d. meningkatkan keterkaitan antara Kawasan Andalan dengan sektor unggulan perikanan, pertambangan, dan pariwisata dan kawasan perkotaan nasional sebagai pusat pengembangan Kawasan Andalan yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Sorong dalam satu sistem dengan Pelabuhan Arar dan/atau Bandar Udara Domine Eduard Osok dan Bandar Udara Waisai</p> <p>e. menerapkan ketentuan mengenai indikasi arahan peraturan zonasi untuk kawasan peruntukan perikanan, pertambangan, dan pariwisata</p> <p>f. menerapkan ketentuan mengenai pengaturan sinergisitas antarsektor unggulan untuk daya saing dan menghindari konflik pemanfaatan ruang antarsektor</p>



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.C - 18

NO	KAWASAN ANDALAN	SEKTOR UNGGULAN	STRATEGI OPERASIONALISASI
			g. menerapkan ketentuan mengenai pemanfaatan bersama-sama prasarana dan sarana penunjang h. menerapkan ketentuan mengenai pelarangan alih fungsi lahan pemanfaatan ruang sektor unggulan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KABINET RI

Deputi Bidang Perekonomian,



Ratih Nurdiati